

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Menurut Agama Islam, pernikahan bukan hanya masalah perdata, bukan hanya masalah keluarga dan masalah budaya, tetapi juga masalah kepercayaan dan peristiwa agama. Oleh karena itu, upacara pernikahan adalah dilakukan untuk mematuhi sunnah Rosulullah SAW dan menjalankan perintah-perintah Allah SWT. Serta mematuhi prosedur yang ditetapkan oleh hukum dan peraturan nasional. Selain itu, pernikahan bukan untuk momen kedamaian dalam hidup, tetapi untuk kehidupan yang bersifat abadi. Oleh karena itu, seseorang harus mampu memilih pasangan mereka dengan hati-hati dan melihat mereka dari semua sudut. Ada beberapa motivasi yang mendorong seorang laki-laki untuk memilih seorang wanita sebagai pasangan hidupnya dalam pernikahan, demikian pula kepada seorang wanita akan memilih seorang pria sebagai pasangan hidupnya. Yang pokok diantaranya adalah karena kecantikan seorang wanita atau kegagahannya seorang pria atau kesuburan keduanya dalam mengharapkan anak keturunan, karena kekayaannya, karena kebangsawanannya dan karena agamanya.<sup>2</sup>

Di antara sekian banyak alasan, yang paling penting dijadikan alasan dalam sebuah pernikahan adalah karena agamanya. Sesuai dengan hadist nabi yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah RA “*Wanita itu dinikahi karena empat*

---

<sup>2</sup>Shobuni M Ali, Konsep Eksistensi Kafa'ah Nasab Dalam Perkawinan Masyarakat Keturunan Arab : Skripsi Tidak Diterbitkan, 2011, hal.2

*hal. Karena hartanya, nasabnya, kecantikannya, dan agamanya. Namun dari empat itu paling utama yang harus jadi perhatian adalah masalah agamanya. Maka perhatikanlah agamanya kamu akan selamat."*

Menurut Imam al-Nawawi bahwa maksud hadits ini adalah Nabi mengabarkan tentang apa yang menjadi kebiasaan orang-orang yaitu dalam urusan pernikahan, di mana mereka memandang dari empat perkara ini. Oleh karena itu, agamanya di sini berarti komitmen atau kesungguhan dalam menjalankan ajaran agamanya. Hal ini menjadi pilihan utama karena akan memberikan keharmonisan bagi terbentuknya keluarga yang sakinah, mawaddah dan warohmah. Suatu hari kekayaan akan memudar, kecantikan akan memudar, dan status pada akhirnya akan memudar. Namun, di zaman sekarang ini, yang serba berubah membuat seseorang akan lebih memilih sesuai dengan apa yang dikehendakinya bahkan ada pula yang masih berada pada pengawasan, dan beberapa orang masih ada di sana. Dalam pengawasan dan pilihan orang tua, atau dengan kata lain perjodohan sesuai dengan pilihan orang tuanya sehingga bila mana ini terjadi maka akan ada ketidak suka kepada anak tersebut.

Pengertian perkawinan sebagaimana disebutkan Pasal 1 Bab I UU Perkawinan ialah Ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sementara hukum Islam dari perkawinan dicantumkan dalam Pasal 2 Buku I Kompilasi Hukum Islam (KHI) Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat

kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah S.W.T dan melaksanakannya merupakan ibadah. Mayoritas ulama (jumhur) termasuk Imam Syafi'i, menyebutkan bahwa hukum perkawinan dalam Islam adalah sunnah. Berbeda dengan jumhur ulama, Al Zhahiri menyebut hukum asal perkawinan dalah wajib.<sup>3</sup>

Dari berbagai pengertian tentang perkawinan, bisa disimpulkan bahwa perkawinan adalah suatu perjanjian yang mengikat bagi seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama dalam suatu keluarga agar dapat melanjutkan keturunan dan beribadah sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW.

Sementara tujuan perkawinan menurut hukum Islam secara tegas diatur dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menjelaskan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.<sup>4</sup>

Di dalam Al Qur'an, Allah SWT Berfirman:

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا

رِجَالًا كَثِيْرًا وَّنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِي تَسَاءَلُوْنَ بِهِ ۙ وَالْاَرْحَامَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا

Artinya :” Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah

---

<sup>3</sup>Anwar Najib, *Hukum Perkawinan Bagi Ummat Islam di Indonesia* (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2012, hal 4.

<sup>4</sup> Shobuni M Ali, *Konsep Eksistensi...*,hal.5

*menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)-nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. (Q.S Surat An Nisa Ayat 1)*<sup>5</sup>

Pada ayat tersebut mengingatkan bahwa kewajiban saling menjaga antara satu dengan lainnya. Meskipun pertemuan nasab kepada Nabi Adam ‘alaihi salam sangat jauh, namun hukum menjaganya sebagaimana dengan kewajiban saling menjaga antara kerabat yang dekat nasabnya. Istri merupakan kebahagiaan terindah yang di dapatkan suami selepas mencari nafkah seharian. Penat dan lelah akan menguap oleh kebahagiaan yang selalu menanti di depan pintu rumahnya. Seorang istri dengan senyum manis, derai tawa, dan wajah berseri-seri akan menjadi simponi indah yang menyejukkan hati. Segala permasalahan kehidupan terlupakan, hidu sungguh akan terasa indah. Pada diri pasangannya, suami dan istri bisa menyalurkan hasrat biologisnya dengan landasan cinta, kasih sayang, dan kesucian. Laki-laki dan wanita akan terjaga dari upaya untuk melakukan hal-hal terlarang dan kemungkinan akan terjatuh dalam perbuatan-perbuatan nista.<sup>6</sup>

Sebelum diadakannya sebuah pernikahan, terdapat sebuah istilah yang dinamakan *kafa'ah*, *kafaah* berasal dari bahasa arab yakni *kafi'a*, yang berarti

---

<sup>5</sup> Kementerian Agama RI, *Al Quran dan Terjemah*, (Semarang: CV.Asy Syifa, 1992), hal.114

<sup>6</sup> Shobuni M Ali, *Konsep Eksistensi...*,hal.3

setara atau seimbang. Kata ini terdapat dalam Al Qur'an surat Al Ikhlas ayat 4:

وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ

Artinya: “Tidak satupun yang sama dengan-Nya” (Q.S Al Ikhlas Ayat 4)<sup>7</sup>

Kafaah dalam pernikahan adalah kesepadanan atau kesetaraan antara calon mempelai laki-laki dan perempuan yang ditinjau dari berbagai aspek. Sekufu tidak hanya cukup dilihat dari kaya atau miskinnya, tapi banyak factor, dan di sini para ulama memiliki perbedaan pendapat. *Kafa'ah* itu disyaratkan atau di atur dalam perkawinan Islam, namun karena dalil yang mengaturnya tidak ada yang jelas dan spesifik baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis Nabi, maka *kafa'ah* menjadi pembicaraan dikalangan ulama, baik mengenai kedudukannya dalam perkawinan maupun kriteria apa yang digunakan dalam penentuan *kafa'ah* itu.

Ukuran *kafa'ah* yang perlu diperhatikan dan menjadi ukuran adalah sikap hidup yang lurus dan sopan, bukan karena keturunan, pekerjaan,kekayaan dan sebagainya. Seorang lelaki yang sholeh walaupun dari keturunan rendah berhak menikah dengan perempuan yang berderajat tinggi. Laki-laki yang memiliki kebesaran apapun berhak menikah dengan perempuan yang memiliki derajat dan kemasyhuran yang tinggi. Begitu pula laki-laki yang fakir sekalipun, ia berhak dan boleh menikah denganperempuan yang kaya raya, asalkan laki-laki muslim dan dapat menjauhkan diri dari meminta-minta serta tidak seorang pun dari pihak walinya menghalangi atau

---

<sup>7</sup> Kementerian Agama RI, *Al Quran dan Terjemah*, (Semarang: CV.Asy Syifa, 1992), hal.1118

menuntut pembatalan. Selain itu, ada kerelaan dari walinya yang mengakadkan dari pihak perempuannya. Akan tetapi jika laki-lakinya bukan dari golongan yang berbudi luhur dan jujur berarti tidak *se-kufu* dengan perempuan yang shalihah.

Kafa'ah juga dapat mempersiapkan pribadi seorang laki-laki maupun wanita untuk lebih matang dan bertanggung jawab dalam memasuki dan menjalankan kehidupan berkeluarga (perkawinan), hal ini tinggal bagaimana masing-masing pihak dapat memposisikan kafa'ah sebagai ajaran luhur yang melindungi hak-hak asasinya dan hak asasi pihak lainnya. Memang tercapainya tujuan pernikahan tidak mutlak ditentukan oleh faktor kesepadanan semata, tetapi hal tersebut bisa menjadi penunjang yang utama.<sup>8</sup>

Konsep sukufu yakni memposisikan antara laki laki dan perempuan harus sebanding, sama dalam kedudukan sebanding dalam tingkat sosialnya, dan sederajat dalam akhlak dan kekayaan. Konsep sekufu juga disebutkan bisa akan lebih menjamin kebahagiaan pernikahan dan lebih menjaga dari kegagalan dan kegoncangan rumah tangga.<sup>9</sup>

Dalam Islam perempuan dan laki-laki mempunyai hak yang sama dalam memilih calonnya. Selama ini isu yang berkembang hanyalah laki-laki saja yang mempunyai hak memilih, sedangkan perempuan tidak berhak menentukan pilihan. Islam secara umum memberikan pedoman dalam memilih calon, baik laki-laki maupun perempuan. Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat 26

---

<sup>8</sup> Utami Fitri, Implementasi Kafa'ah Dalam Pernikahan Perspektif Masyarakat Desa Negeri Galih Rejo Kecamatan Sungkai Tengah Lampung Utara: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2019), hal.20

<sup>9</sup> Ramelan rafida, Sekufu dalam konteks hukum keluarga modern, Jurnal IAI Darussalam ciamis Vol 4, No.1 (2021), hal.133

yang berbunyi:

الْحَيِّثُ لِلْحَيِّثِ وَالْحَيِّثُونَ لِلْحَيِّثِ وَالطَّيِّبُ لِلطَّيِّبِ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا

يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

Artinya: *Perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji (pula), sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik (pula). Mereka itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki yang mulia (surga).*<sup>10</sup>

Untuk menjalankan ketentuan dalam ayat di atas, maka pemilihan dilakukan dengan cara penyeleksian calon berdasarkan kualitas pribadi calon dan kepatuhannya menjaga kehormatan dirinya, hal itu bertujuan agar laki-laki yang baik mendapatkan perempuan yang baik, dan perempuan yang baik mendapatkan laki-laki yang baik pula. Seleksi yang demikian harus dilakukan oleh kedua suami istri, seleksi bukan hanya dilakukan oleh laki-laki, seperti yang selama ini difahami oleh masyarakat, tetapi seleksi juga harus dilakukan oleh perempuan.

Pada hadis Nabi yang mulia ini, Rasulullah SAW membagi keinginan

---

<sup>10</sup> Kementerian Agama RI, Al Quran dan Terjemah, (Semarang: CV.Asy Syifa, 1992), hal.547

pernikahan dari segi tujuan pokok pernikahan pada empat bagian:

1. Memilih istri dari segi kepemilikan hartanya; agar ia tertolong dari kekayaannya dan dengan itu ia akan terpenuhi segala kebutuhannya.
2. Memilih istri berdasarkan nasabnya; karena nasab istri dalam berbagai keadaan umum menjadi keinginan banyak orang.
3. Memilih istri berdasarkan kecantikannya; dengan alasan bahwa dalam pernikahan mencakup kecantikan untuk bersenang-senang sehingga mendorong untuk menjaga diri dan tidak memilih perempuan-perempuan lain dan juga tidak melakukan perbuatan yang dibenci Allah.
4. Memilih istri dengan mengutamakan ketaatan menjalankan agama, bagi umat beragama tentu saja kriteria ini menjadi perhatian yang sangat penting. Apalagi pada era sekarang, didasari atau tidak, ternyata ketaatan beragama mempunyai implikasi positif terhadap pelaksanaan tugas dalam keluarga.<sup>11</sup>

Dari sini tidak diperkenankan memilih calon pasangan hanya terbatas dari segi fisik, dengan mengesampingkan sisi lainnya. Bahkan harus memilih tujuan-tujuan secara keseluruhan dan menjamin pemenuhan atas tujuan tersebut. Kepuasan insting sungguh bisa tercukupi dengan kecantikan atau ketampanan, namun tidak dapat mencukupi dalam kerinduan ruh dan keinginan jiwa seperti ketenangan, cinta, dan keamanan.

Kafa'ah dalam pernikahan memang menjadi permasalahan di kalangan orang awam, apalagi mereka yang berpaham materialistis orientalis. Tentu,

---

<sup>11</sup> *Ibid*

kufu dalam pernikahan adalah sama-sama dari orang kaya, tidak peduli berilmu agama dan saleh atau tidak. Intinya, harta dipadu dengan harta. Rupa dipadu dengan rupa. Namun dalam hal ini segolongan fuqaha ada yang memahami bahwa faktor agama sajalah yang dijadikan pertimbangan. Demikian itu karena didasarkan kepada sabda Nabi SAW di atas (maka carilah wanita yang taat beragama)

Persoalan seperti di atas juga berlaku pada penduduk muslim madura di desa Ganjaran Kec. Gondanglegi Kab. Malang. Masyarakat di desa Ganjaran ini mayoritas bersuku madura yang merupakan transmigran pada masa lampau, mereka bekerja sebagai petani tebu, pengusaha, serta banyak dari mereka sebagai ulama dan memiliki pondok pesantren. Bahkan tercatat jumlah pondok pesantren di desa ini mencapai sekitar 24 pesantren Latar belakang pendidikan mereka kebanyakan alumni dari pondok pesantren. Serta semua kyai dan ulama yang berada didesa ini merupakan keturunan KH Zainal Alim sebagai orang yang membat alas desa ganjaran ini. Dari faktor tersebut, masyarakat desa Ganjaran masih kental akan tradisi serta budaya mereka yang condong kepada penerapan syariah menurut para ulama salaf.

Berdasarkan *pra survey* dilapangan, Yusuf salah satu pemuda di desa Ganjaran mengatakan bahwasanya putra dan putri keturunan kyai didesa ganjaran ini dinikahkan dengan se-keluarga kyai yang memiliki darah madura non mahrom. Biasanya terjadi antar sepupu satu buyut atau lainnya. Dan juga tradisi seperti ini juga berlaku untuk para masyarakat serta orang-orang yang memiliki nasab dengan keluarga KH Zainal Alim yang hidup diwilayah desa

Ganjaran ini. Alasannya karena mereka sekufu yang merupakan keturunan dari KH Zainal Alim selaku sesepuh yang membabat alas Desa Ganjaran ini. Oleh karena itu jika mereka ingin menikah, yang menjadi bekal utama dan harus dimiliki oleh calon pengantin adalah garis keturunan yang sambung terhadap KH Zainal Alim atau ulama yang berasal dari keturunan madura sebagai prinsip dari tradisi tersebut.

Berdasarkan kenyataan dan keterangan itulah yang melatarbelakangi peneliti untuk meneliti lebih jauh mengenai perspektif kafa'ah dalam pernikahan dan membahas lebih lanjut dalam bentuk skripsi yang peneliti beri judul **“Perspektif Masyarakat Terhadap Tradisi Kafaah Dalam Perkawinan Antara Keluarga Bangsawan Oleh Suku Madura Transmigran (Studi kasus di Desa Ganjaran Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penguraian latar belakang diatas, maka peneliti mengambil rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Perspektif kafaah dalam perkawinan menurut hukum islam dan hukum di Indonesia?
2. Bagaimanakah perpektif masyarakat terhadap tradisi kafaah dalam perkawinan ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sejalan dengan pokok rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai dari penyusunan proposal skripsi ini yaitu :

1. Untuk mengetahui konsep kafaah dalam perkawinan menurut hukum islam hukum di Indonesia.
2. Untuk mengetahui perspektif masyarakat terhadap tradisi kafaah dalam perkawinan.

## **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan dan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan baik secara :

1. **Kegunaan Teoritis**
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran atau memberikan pengetahuan khususnya dalam bidang Hukum Keluarga Islam terkait dengan permasalahan tradisi kafaah dalam perkawinan.

- b. Sebagai bentuk penerapan terhadap ilmu pengetahuan, terutama terkait implementasi kafa'ah dalam pernikahan dan alat pemahaman mendalam mengenai kafaah dalam pernikahan

## 2. Kegunaan Praktis

Adapun manfaat praktis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### a. Bagi Peneliti

Sebagai syarat untuk menyelesaikan pendidikan program strata satu, serta dapat mengembangkan keilmuan dan menambah wawasan daya analisis peneliti yang akan dijadikan bekal ketika nanti terjun dimasyarakat.

### b. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi ilmu hukum khususnya di bidang Hukum Keluarga Islam tentang perspektif masyarakat terhadap kafaah yang menjadi tradisi di desa Ganjaran kecamatan Gondanglegi kabupaten Malang.

### c. Bagi Masyarakat Umum

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang perspektif masyarakat terhadap kafaah dalam tradisi pernikahan di desa Ganjaran Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang.

### d. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai pertimbangan-pertimbangan sebelum melakukan pernikahan.

### e. Bagi Peneliti Yang Akan Datang

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pertimbangan dalam penelitian

selanjutnya tentang perspektif masyarakat terhadap kafaah dalam tradisi pernikahan didesa Ganjaran Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang.

### 3. Kegunaan Spesifik

- a. Sesuai dengan rumusan masalah pertama, Penelitian ini diharapkan mampu merekonstruksi hukum dan sebagai rujukan dalam menyelesaikan masalah baru di era setelah ini yang berhubungan dengan konsep kafaah dalam sebuah perkawinan.
- b. Pada rumusan masalah kedua, penelitian ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat mengenai perbedaan pandangan dalam menentukan sebuah keputusan antara kaum tradisional dengan kaum modernis dalam sebuah tradisi masyarakat.

## E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah ini bertujuan untuk memberikan klarifikasi supaya tidak terjadi kesalah pahaman terutama mengenai judul proposal skripsi ini yaitu perspektif masyarakat terhadap kafaah dalam tradisi Perkawinan Antara Keluarga Bangsawan Oleh Suku Madura Transmigran (Studi kasus di Desa Ganjaran Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang)“, maka dari itu peneliti menganggap perlu untuk memberikan penegasan teori terhadap istilah-istilah yang dipakai dalam menyusun skripsi ini.

### 1. Penegasan Konseptual

- a. Kafa'ah ialah serupa, seimbang atau serasi, maksudnya keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan suami sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan pernikahan.

- b. Tradisi adalah adat istiadat turun temurun yang masih dijalankan dalam masyarakat.
- c. Perkawinan adalah kegiatan yang dimaksudkan untuk membentuk keluarga sebagai ikatan yang sah menurut hukum.
- d. Keluarga bangsawan ialah keturunan orang mulia ningrat atau kerabatnya. Dalam penelitian Geertz ada satu konsep yang terkenal dengan teori trikotomi yaitu; abangan, santri dan priyayi. Abangan adalah sebutan untuk golongan penduduk Jawa Muslim yang mempraktikkan Islam dalam versi yang lebih sinkretis bila dibandingkan dengan golongan santri yang lebih ortodoks. Sedangkan priyayi kehidupan keagamaan priyayi berpusat etika, seni dan mistik. Yang menggabungkan unsur ketiganya adalah rasa.<sup>12</sup> Berbanding terbalik, golongan masyarakat santri menentukan segala kehidupannya diatur oleh Al Qur'an dan Hadist. Dalam pendapat fiqih klasik banyak disebutkan bahwa nasab menjadi anjuran dalam sebuah pernikahan. Orang Madura dikenal sebagai masyarakat agamis. Oleh karenanya mereka bisa dikategorikan sebagai tipologi masyarakat santri yang meyakini bahwa nasab kelas bangsawan didasarkan pada keturunan orang-orang mulia yang ahli agama di era sebelumnya. Berdasarkan teori diatas dapat disebutkan bahwa bangsawan yang dimaksud penulis sesuai dengan tipologi masyarakat desa ganjaran adalah golongan bangsawan kelas masyarakat santri.
- e. Suku madura ialah suku yang mendiami pulau madura.

---

<sup>12</sup> Muchtarom Zaini, "Santri dan Abangan di Jawa", dalam <https://id.wikipedia.org/wiki/Abangan>, diakses pada tanggal 14 Juli 2022.

- f. Transmigran adalah orang yang melakukan perpindahan dari pulau satu ke pulau lainnya, namun masih dalam lingkup satu negara.

## **2. Penegasan Operasional**

Setelah diketahui istilah-istilah pada penegasan konseptual pada judul penelitian ini, maka peneliti akan menjelaskan judul penelitian “Perspektif Kafaah Dalam Tradisi Perkawinan Antara Keluarga Bangsawan Oleh Suku Madura Transmigran (Studi kasus di Desa Ganjaran Kecamatan Gondanglegi Kabupaten Malang)” tentang bagaimana pandangan masyarakat di desa Ganjaran kecamatan Gondanglegi kabupaten Malang dalam menganalisis tentang konsepsi kafaah dalam tradisi pernikahan mereka.

## **F. Sistematika Pembahasan**

Supaya penelitian ini terarah dan sistematis maka perlu disusun sistematika pembahasan. Penelitian dapat dibagi menjadi tiga bagian utama yaitu :

Bagian awal, yakni terdiri dari halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, kata pengantar, daftar isi, daftar lampiran, transliterasi dan abstrak.

Bagian utama (inti), yakni terdiri dari Bab I yaitu Pendahuluan. Pada bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, dalam bab ini juga terdapat sistematika pembahasan. Adanya sistematika pembahasan bertujuan untuk mengantarkan pada pembahasan skripsi secara lengkap.

Bab II yang berisi kajian pustaka yang berisi landasan teori yang menjelaskan gambaran umum tentang pernikahan sekufu pada masyarakat desa Ganjaran kecamatan Gondanglegi kabupaten Malang, hasil penelitian terdahulu, serta kerangka berfikir teoritis.

Bab III metode penelitian, terdiri dari jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV merupakan hasil penelitian, berupa pemaparan data, hasil dari penelitian, pembahasan terkait hasil temuan peneliti..

Bab V berisi penutup, bab terakhir ini berisi kesimpulan, saran-saran atau rekomendasi. Kesimpulan menyajikan secara ringkas seluruh penemuan penelitian yang ada hubungannya dengan masalah penelitian. Bagian akhir memuat uraian tentang daftar rujukan, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian tulisan dan daftar pustaka